

PENDAMPINGAN UMKM DALAM MEMENUHI PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING

^{1*}Viajeng Purnama Putri; ²Sri Nastiti Andharini

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang

email: viajengputri@umm.ac.id

Abstract

A halal certificate is an official recognition that a product or service meets halal requirements in accordance with Islamic religious teachings. Halal certificates are awarded by certification bodies that have the authority and credibility to verify and supervise production processes, ingredients used, and processing methods used in the food, beverage, cosmetic, pharmaceutical, and other sectors. The purpose of a halal certificate is to provide assurance to Muslim consumers that the products or services they use are in accordance with the principles of halal stipulated in the teachings of the Islamic religion. Halal certification is also an important tool in building consumer trust, opening access to a wider market, and increasing the competitiveness of companies in the industry. The halal certification process involves several stages, such as raw material inspection, production process verification, laboratory testing, and auditing of production-practices carried out by the company. The authorized certification body will conduct a thorough assessment of the product or service before granting a halal certificate. Halal certification is not only valid for food products produced, but also covers the entire supply chain, from raw materials to the distribution process. Halal certificates can also be renewed periodically through a process of audits and inspections carried out regularly. In the global context, halal certificates also play an important role in international trade, where the demand for halal products continues to increase. Governments and relevant institutions in many countries work together to facilitate the halal certification process and ensure the sustainability and credibility of the certificates issued. Overall, halal certification is an important instrument in maintaining halal products and services, providing certainty to Muslim consumers, and helping companies to increase their competitiveness in an increasingly diverse global market.

Keywords: Halal Certificate, Cake, Food Industry

Abstrak

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sertifikat halal diberikan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki otoritas dan kredibilitas untuk memverifikasi dan mengawasi proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan metode pengolahan yang digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan sektor lainnya. Tujuan dari sertifikat halal adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip kehalalan yang diatur dalam ajaran agama Islam. Sertifikat halal juga menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri tersebut. Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahap, seperti pemeriksaan bahan baku, verifikasi proses produksi, pengujian laboratorium, dan audit terhadap praktik-produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lembaga sertifikasi yang berwenang akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap produk atau layanan tersebut sebelum memberikan sertifikat halal. Sertifikat halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan yang dihasilkan, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga proses distribusi. Sertifikat halal juga dapat diperbaharui secara berkala melalui proses audit dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala. Dalam konteks global, sertifikat halal juga berperan penting dalam perdagangan internasional, di mana permintaan produk halal terus meningkat. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di banyak negara bekerja sama untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal dan memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sertifikat yang dikeluarkan. Secara keseluruhan, sertifikat halal merupakan instrumen yang penting dalam menjaga kehalalan produk dan layanan, memberikan kepastian kepada konsumen Muslim, serta membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang semakin beragam.

Kata Kunci: Sertifikat Halal; Kue Basah; Industri Makanan

PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi (May Lim Charity, 2017). Dalam upaya menjaga kenyamanan dan ketentraman umat Islam, sangat penting bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini khususnya relevan di negara Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, warga Indonesia perlu memperhatikan dengan serius produk yang mereka konsumsi, dan satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan bahwa produk tersebut memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan sertifikasi halal pada produk memberikan manfaat berupa jaminan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi, dan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam proses pengembangan produk baru. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, baik dalam bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik, sertifikasi halal menjadi semakin penting. Hal ini akan memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar halal dan dapat dikonsumsi dengan keyakinan dan kepercayaan oleh umat Islam (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Label halal memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan profit dari perusahaan dikarenakan tingkat kepercayaan konsumen yang meningkat akibat pencantuman label halal pada produk. Sebagian besar pelaku UMKM saat ini masih banyak menganggap sertifikasi Halal hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama Islam, belum melihat dari peluang untuk meningkatkan omzet usaha (Syaifudin & Fahma, 2022). Sertifikat Halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah (Warto & Samsuri, 2020). Pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal adalah sebuah langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar (Ramadhani et al., 2022). Sertifikasi halal menjadi semakin relevan dalam industri pangan, kosmetik, dan sektor lainnya, karena meningkatnya permintaan konsumen yang sadar akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pendampingan ini melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga sertifikasi, organisasi industri, pemerintah, dan pakar kehalalan. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM memahami persyaratan sertifikasi halal, proses pengajuan, dan implementasi yang tepat (Widayat et al., 2020).

Berikut adalah ringkasan tentang pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal: Peningkatan Kesadaran: Pendampingan dimulai dengan meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya sertifikasi halal. UMKM perlu memahami manfaat ekonomi dan kepercayaan konsumen yang dapat mereka peroleh melalui sertifikasi ini. Pelatihan dan Edukasi: UMKM perlu diberikan pelatihan dan edukasi tentang persyaratan teknis sertifikasi halal. Ini meliputi pemahaman tentang bahan-bahan yang halal, proses produksi yang memenuhi standar halal, dan prinsip-prinsip kehalalan yang harus dipatuhi. Pendampingan Administratif: UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam mengurus dokumen dan proses administratif terkait sertifikasi halal. Pendamping ini dapat membantu UMKM dalam pengumpulan dokumen, pengajuan permohonan, dan proses audit. Evaluasi dan Perbaikan: Pendampingan terus berlanjut setelah UMKM memperoleh sertifikasi halal. UMKM perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan mereka mematuhi persyaratan sertifikasi. Jika ada kekurangan atau pelanggaran, pendamping dapat membantu UMKM dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Akses ke Pasar: Pendampingan juga melibatkan membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional di mana permintaan produk halal terus meningkat (Kusjuniati, 2022).

Melalui pendampingan ini, UMKM dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih efektif dan efisien (Zuchrillah et al., 2023). Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang ekspansi bisnis yang lebih besar. Pengamatan ilmiah dari diet keagamaan relevan untuk ahli gizi, karena membantu mengoptimalkan nutrisi bagi mereka yang memilih untuk mengikuti diet dan meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang diet dan kesehatan. Daging halal dan makanan halal menjadi syarat utama bagi konsumen muslim di Indonesia. Sistem jaminan untuk bahan

makanan atau makanan halal merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh seorang produsen apabila ingin memiliki sertifikat halal. Konsep Halal, yang tidak hanya mencakup persyaratan Syariah, tetapi juga konsep keberlanjutan aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan, membuat makanan halal mudah diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan pangan dan gaya hidup sehat. Menyadari bahwa, pengusaha kecil mengambil keuntungan dari peluang bisnis dalam industri halal untuk menuai manfaat dari peningkatan keuntungan untuk area makanan halal yang memiliki potensi besar 2 untuk menghasilkan pendapatan. Adanya sertifikat halal merupakan nilai tambah tersendiri untuk mendorong daya serap produk mereka di pasar (Kusnadi, 2019).

Kenyataan tentang pengusaha kue basah Qisa cake di Kecamatan Wajak yang menjadi kendala utama dalam menjalankan aktivitas penjualan produknya yaitu, konsumen selalu bertanya tentang sertifikat halal produknya. Sedangkan pengusaha kurang memahami tentang proses mendapatkan sertifikat halal dan kurang memahami pentingnya sertifikat halal tersebut. Hal ini berakibat pada proses pelaksanaan kegiatan perdagangannya tersebut menjadi kurang optimal. Selama ini, pengusaha hanya menjalankan produksi dan memasarkan produknya tanpa berfikir memiliki sertifikat halal. Akibatnya, Ketika konsumen bertanya tentang sertifikat halal pengusaha tidak bisa memberikannya. Dalam upaya mendapatkan sertifikat halal produk, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pendampingan, terutama dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, pedagang kue basah Qisa bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produk-produk yang di pasarkannya.

Berdasarkan hasil analisis situasi pada pedagang kue basah di Kecamatan Wajak yaitu tidak mengetahui bahwa pedagang membutuhkan sertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam (Agus, 2017). Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk menambah wawasan pedagang kue bahwasanya sertifikat halal memang dibutuhkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tujuannya antara lain pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal kue oleh LPPOM MUI. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran dari mitra agar mendaftarkan bisnisnya dan mendapatkan sertifikat halal dan terdaftarnya unit usahanya.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN


Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Wajak Kabupaten Malang pada usaha kue basah. Kegiatan ini disesuaikan dengan tujuan, manfaat dan kebutuhan mitra. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikat halal dalam sebuah perdagangan kue sehingga mampu meningkatkan nilai jual sebuah produk. Adapun table kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Luaran Kegiatan	Solusi Masalah
1	Sosialisasi kepada mitra	Adanya diskusi dan kesepakatan antara pengabdian dan mitra terkait dengan kegiatan pengabdian	Pihak mitra memiliki pandangan baru mengenai sertifikat halal
2	Pendampingan Kepada Mitra	Adanya pendampingan dan pengarahan kepada mitra mengenai pentingnya sertifikat halal, syarat-syarat	Pemahaman UMKM tentang sertifikat halal

NO	Kegiatan	Luaran Kegiatan	Solusi Masalah
		pengajuan sertifikat hala	
3	Evaluasi kepada mitra	Perubahan poin-poin penting untuk pengajuan sertifikat halal yang sebelumnya belum diketahui	Pengetahuan syarat-syarat pengajuan sertifikat halal. menjaga kualitas produknya agar sesuai dengan persyaratan sertifikat halal.
4	Sertifikat Halal	Mendapatkan Sertifikat	Memiliki Sertifikat Halal

Tabel 1, menggambarkan rencana kegiatan dalam proses pengadaan sertifikat halal, dimulai dari tahap sosialisasi dengan mitra hingga akhirnya memperoleh sertifikat halal. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra, terutama UMKM, tentang pentingnya sertifikat halal dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian, sertifikat halal dapat diperoleh, memungkinkan mitra untuk memasarkan produk atau layanan mereka dengan keyakinan bahwa mereka sesuai dengan standar kehalalan dalam agama Islam.



Gambar 1. Bagan alur Kegiatan Pembuatan Sertifikat Halal

Beberapa langkah dalam proses sertifikasi halal (Faridah, 2019). Ini adalah serangkaian tahapan yang biasanya harus diikuti oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk atau layanan

1. Pengumpulan Berkas: Tahap awal dalam proses sertifikasi halal adalah mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan. Ini dapat mencakup informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk atau layanan, proses produksi, dan lain-lain.
2. Pengentrian Data Pelaku Usaha: Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal harus mendaftarkan diri mereka dan produk atau layanan mereka ke badan sertifikasi halal. Ini melibatkan pengisian formulir dan penyediaan informasi yang relevan.
3. Verifikasi dan Validasi: Badan sertifikasi halal akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan lapangan, wawancara, dan pengecekan dokumen untuk memastikan bahwa

- proses dan produk atau layanan memenuhi standar halal yang ditetapkan.
4. Pengiriman Data ke Komite Fatwa: Data dan informasi yang diperoleh selama tahap verifikasi dan validasi akan diajukan ke komite fatwa yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam masalah halal. Mereka akan memeriksa data tersebut dan mengeluarkan fatwa (pendapat hukum Islam) tentang kehalalan produk atau layanan.
 5. Sidang Fatwa: Dalam beberapa kasus, komite fatwa dapat mengadakan sidang untuk membahas kasus tertentu dengan lebih rinci. Sidang ini dapat melibatkan pertimbangan dari berbagai ahli agama dan ilmuwan untuk memastikan keputusan yang akurat.
 6. Keputusan Fatwa Lolos: Jika komite fatwa menyatakan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi syarat untuk sertifikasi halal, maka keputusan tersebut akan dicatat dan disampaikan kepada pelaku usaha.
 7. Keluarnya Sertifikasi Halal: Setelah mendapatkan keputusan fatwa yang mendukung, badan sertifikasi halal akan menerbitkan sertifikat halal untuk produk atau layanan yang bersangkutan. Sertifikat ini akan memberikan bukti bahwa produk atau layanan tersebut diakui sebagai halal dan dapat digunakan atau dipasarkan dengan label "halal."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Wajak Kabupaten Malang pada usaha kue. Kegiatan ini disesuaikan dengan tujuan, manfaat dan kebutuhan mitra. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pendampingan mendaftarkan sertifikat halal dalam sebuah perdagangan kue sehingga mampu meningkatkan nilai jual sebuah produk. Adapun table kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Permasalahan dan Solusi Program Pengabdian Masyarakat

NO	Kegiatan	Luaran Kegiatan	Solusi Masalah
1	Sosialisasi kepada mitra	Adanya diskusi dan kesepakatan antara pengabdian dan mitra terkait dengan kegiatan pengabdian	Pihak mitra memiliki pandangan baru mengenai sertifikat halal
2	Pendampingan Kepada Mitra	Adanya pendampingan dan pengarahan kepada mitra mengenai pentingnya sertifikat halal, syarat-syarat pengajuan sertifikat hala	Pemahaman UMKM tentang sertifikat halal
3	Evaluasi kepada mitra	Perubahan poin-poin penting untuk pengajuan sertifikat halal yang sebelumnya belum diketahui	Pengetahuan syarat-syarat pengajuan sertifikat halal. menjaga kualitas produknya agar sesuai dengan persyaratan sertifikat halal.
4	Sertifikat Halal	Mendapatkan Sertifikat	Memiliki Sertifikat Halal

Memberikan sosialisasi dan Pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal kepada mitra adalah langkah awal yang penting untuk mempersiapkan mitra dalam memahami dan mengikuti standar kehalalan dalam agama Islam (Kurniawan et al., 2023). Langkah-langkahnya melibatkan identifikasi mitra yang relevan, persiapan materi sosialisasi yang informatif, penyelenggaraan presentasi interaktif, tanggapan terhadap keberatan dan ketidakpastian mitra, serta tindak lanjut yang melibatkan bimbingan dan dukungan lanjutan. Monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman dan kesadaran mitra tentang sertifikat halal juga penting. Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu mitra memahami pentingnya sertifikat halal, memenuhi persyaratan pengajuannya, dan pada akhirnya, meningkatkan citra bisnis mereka serta mengakses pasar yang lebih luas. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali. Sosialisasi dilakukan kepada pemilik dan pegawai yang ada di usaha QISA Cake & Cookies. Sosialisasi dilaksanakan di kediaman pemilik dengan

pemateri dari pihak tim pengabdian.



Gambar 2. Sosialisasi Sertifikat Halal bersama Mitra

Secara keseluruhan, evaluasi kepada mitra yang berfokus pada pemahaman syarat-syarat pengajuan sertifikat halal dan menjaga kualitas produk agar sesuai dengan persyaratan sertifikat halal merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal. Dalam proses ini, langkah-langkah mencakup penilaian pemahaman mitra, penyediaan informasi tambahan, audit produk dan proses produksi, pendampingan, pelatihan karyawan, serta penerapan kontrol kualitas berkelanjutan. Dengan evaluasi yang cermat, mitra dapat memenuhi standar kehalalan yang ketat, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi bisnis mereka dan memungkinkan mereka untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen Muslim yang peduli akan kehalalan.

Proses sertifikasi halal untuk QISA Cake & Cookies melibatkan serangkaian langkah yang ketat. Tahap pertama adalah pengumpulan berkas, di mana QISA Cake & Cookies mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk informasi tentang bahan-bahan, proses produksi, dan pemasok. Selanjutnya, mereka mendaftarkan diri ke badan sertifikasi halal dan mengisi formulir aplikasi dengan data lengkap tentang produk mereka, seperti resep dan cara produksinya. Proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi, di mana badan sertifikasi halal akan memeriksa informasi yang diberikan oleh QISA Cake & Cookies melalui pemeriksaan langsung di lokasi produksi, pengecekan dokumen, dan wawancara dengan staf yang terlibat dalam produksi halal. Hasil dari tahap ini akan dikirimkan ke komite fatwa yang berwenang, yang akan memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) tentang kehalalan produk.

Terkadang, komite fatwa dapat mengadakan sidang khusus untuk membahas produk QISA Cake & Cookies secara lebih rinci dengan melibatkan berbagai ahli agama dan ilmuwan. Hasil akhirnya adalah keputusan fatwa yang akan menentukan apakah produk tersebut memenuhi syarat untuk sertifikasi halal atau tidak. Jika komite fatwa memberikan keputusan positif, badan sertifikasi halal akan menerbitkan sertifikat halal resmi untuk QISA Cake & Cookies yang menjadi bukti bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ditetapkan. Dengan sertifikasi ini, produk mereka dapat dipasarkan dengan label "halal," memungkinkan mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas yang memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip halal.

Proses ini menegaskan komitmen QISA Cake & Cookies terhadap pemenuhan persyaratan halal dalam produksinya.



Gambar 3. Proses Identifikasi Bahan Baku untuk pengumpulan berkas

Usaha bakeri QISA cake&cookies akhirnya mendapatkan sertifikat halal dengan nomor ID35110003669950523. Mempunyai sertifikat halal adalah tanda pengesahan bahwa produk telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang setelah melalui serangkaian tahap evaluasi dan verifikasi. Memiliki sertifikat halal sangat penting, terutama jika berbisnis di pasar yang mementingkan kehalalan produk. Sertifikat ini memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk bakeri QISA cake&cookies tersebut memenuhi standar kehalalan dan aman dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, sertifikat halal juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pengusaha, karena dapat menarik pelanggan yang memperhatikan kehalalan dalam pemilihan produk. Oleh karena itu, memiliki sertifikat halal adalah aset berharga dalam dunia bisnis dan pemasaran.



Gambar 4. Contoh Produk QISA cake&cookies

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian di Wajak, Kabupaten Malang, pada usaha bakeri QISA cake&cookies memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra

mengenai pentingnya sertifikat halal dalam bisnis kue. Melalui serangkaian kegiatan, seperti sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan perolehan sertifikat halal, pengabdian bertujuan memberikan solusi kepada mitra terkait pemahaman syarat-syarat pengajuan sertifikat halal dan menjaga kualitas produk sesuai dengan persyaratan kehalalan. Hasilnya, mitra diberikan wawasan baru tentang kehalalan produk dan diberdayakan untuk memperoleh sertifikat halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai jual produk mereka. Saran pengabdian selanjutnya adalah dapat membantu untuk mengajukan sertifikat halal untuk produk-produk bakeri yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pemberi dana Hibah pengabdian serta kepada mitra yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan dan pihak terkait yang telah membantu dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terimakasih secara khusus diberikan pengeditan naskah secara cermat sehingga layak diterbitkan

REFERENSI

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Kurniawan, F., Akhlus, S., Juwono, H., Suprpto, S., Santoso, E., Madurani, K., & Grasiyanto, G. (2023). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Produk Olahan Kurma di Pusat Edukasi Kurma Kediri. *Sewagati*, 7(4), 467–476. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.521>
- Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *Widya Balina*, 7(2), 462–468. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.152>
- Kusnadi, M. (2019). Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Islamika*, 1(2), 116–132. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>
- May Lim Charity. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati*, 7(4), 560–568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>